



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERPUSTAKAAN

Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286 Telp. (031) 5030826, 5023252 Fax. (031) 5020486
E-mail : library@lib.unair.ac.id Website : www.lib.unair.ac.id

KEPUTUSAN

KEPALA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 1466/UN3.13/2017

TENTANG

TATA TERTIB PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEPALA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan layanan perpustakaan secara optimal dan efektif dalam rangka mencapai kepuasan para pemustaka/pengguna perpustakaan, perlu ditetapkan tata tertib pada Perpustakaan Universitas Airlangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan tentang Tata Tertib Perpustakaan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4001 Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor : 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4774);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor : 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 57 Tahun 1954. (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor : 99 Tambahan Lembaran negara Nomor 695 Juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor : 4 Tambahan Lembaran negara Nomor 748;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Umum Milik Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2006);



KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERPUSTAKAAN

Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286 Telp. (031) 5030826, 5023252 Fax. (031) 5020486
E-mail : library@lib.unair.ac.id Website : www.lib.unair.ac.id

6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 26/H3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 01/H3/PR/2012;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1285/UN3/2015 tentang Pengangkatan Kepala Perpustakaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG TATA TERTIB PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**
- PERTAMA : Menetapkan Tata Tertib Perpustakaan Universitas Airlangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tata Tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku untuk setiap pemustaka/ pengunjung perpustakaan yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 1 Nopember 2017

Kepala Perpustakaan,



Prof. Dr. I Made Narsa, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 196506271991031003



KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERPUSTAKAAN

Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286 Telp. (031) 5030826, 5023252 Fax. (031) 5020486
E-mail : library@lib.unair.ac.id Website : www.lib.unair.ac.id

**PERATURAN DAN TATA TERTIB
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 1467/UN3.13/TU/2017**

1. Umum

- a. Sivitas Akademika Universitas Airlangga berhak memanfaatkan sumber informasi dan fasilitas perpustakaan dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa, Kartu Pegawai atau kartu tanda pengenal lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku
- b. Masyarakat umum dapat memanfaatkan sumber informasi dan fasilitas perpustakaan dengan memenuhi persyaratan :
 - Alumni, menunjukkan kartu alumni Universitas Airlangga
 - Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang tergabung dalam FKP2TN, wajib menunjukkan kartu sakti
 - Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta dan Masyarakat umum lainnya, dikenai biaya
 - ✓ Sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali kunjungan
 - ✓ Sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 2 minggu secara berturut-turut
- c. Setiap pemustaka wajib menitipkan barang bawaan (tas, jaket, jas lab, map, tas laptop) di dalam loker yang tersedia. Perpustakaan tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang berharga selama pemustaka berada di perpustakaan, maka kami harap barang berharga (uang, perhiasan, laptop dll) harus dibawa
- d. Setiap pemustaka wajib:
 - Berlaku sopan, menjaga ketertiban dan ketenangan
 - Berpakaian rapi, sopan dan bersepatu
 - Tidak merokok, makan dan minum di dalam perpustakaan

2. Jam Buka dan Jam Layanan

a. Jam Buka Perpustakaan

Senin – Kamis : pukul 07.30 – 22.00 WIB*
Jumat : pukul 07.30 – 21.30 WIB
Sabtu : pukul 08.00 – 16.00 WIB

*Khusus layanan berbasis *Electronic Library*

b. Jam Layanan Administrasi

Senin – Jumat : pukul 07.30 – 16.00 WIB

3. Peminjaman Koleksi

- a. Pemanfaatan koleksi/ bahan pustaka diperkenankan bagi sivitas akademika Universitas Airlangga, pada pukul 07.30 – 19.00 WIB
- b. Semua koleksi bisa dipinjam pulang, kecuali koleksi karya ilmiah (Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah lainnya)
- c. Koleksi Majalah, Referensi, Koleksi Khusus, Koleksi Satria Airlangga bisa dipinjam melalui proses peminjaman *overnight* melalui layanan sirkulasi
- d. Persyaratan peminjaman koleksi/ bahan pustaka :
 - Menunjukkan identitas diri
 - ✓ Mahasiswa, menunjukkan Kartu Mahasiswa
 - ✓ Dosen dan karyawan, menunjukkan kartu pegawai, NIP/ NIK
 - Peminjaman koleksi umum
 - ✓ Semester 1 sampai dengan 4, maksimal sebanyak 5 eksemplar
 - ✓ Semester 5 keatas, maksimal sebanyak 8 eksemplar



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERPUSTAKAAN

Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286 Telp. (031) 5030826, 5023252 Fax. (031) 5020486
E-mail : library@lib.unair.ac.id Website : www.lib.unair.ac.id

- ✓ Masa pinjam buku selama 2 minggu dan dapat diperpanjang sampai 2 kali perpanjangan. Perpanjangan dan pengembalian koleksi dapat dilakukan di Perpustakaan Kampus A, B, dan C
- Peminjaman *Overnight* (koleksi Khusus, Referensi, Majalah)
 - ✓ Sivitas Akademika Universitas Airlangga menunjukkan kartu identitas
 - ✓ Peminjaman dilakukan di bagian sirkulasi
 - ✓ Peminjaman dapat dilakukan 1 jam sebelum layanan perpustakaan tutup dan buku wajib dikembalikan paling lambat pukul 10.00 keesokan harinya di bagian layanan sirkulasi

4. Layanan Loker

Setiap pengunjung tidak diperkenankan membawa tas di dalam perpustakaan. Tas bisa ditiptkan di layanan loker, persyaratan :

- Sivitas Akademika Universitas Airlangga
 - ✓ Mahasiswa, menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa
 - ✓ Dosen atau karyawan, menunjukkan ID card, NIP/NIK
- Luar Sivitas Akademika Universitas Airlangga
 - ✓ Menunjukkan kartu identitas, misalnya KTP, SIM

Bagi pengguna loker yang menghilangkan kunci, lapor ke koordinator layanan untuk proses penggantian kehilangan sesuai aturan yang berlaku.

5. Sanksi

Sanksi dikenakan kepada pemustaka yang melanggar peraturan yang berlaku, meliputi :

a. Keterlambatan pengembalian koleksi, dikenakan sanksi :

- Koleksi Umum, merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 16 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kegiatan Operasional dan Tarif Layanan di Lingkungan Universitas Airlangga, dikenakan denda sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per buku/ hari
- Koleksi Khusus, Referensi, Satria Airlangga dikenakan denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per buku/ jam

b. Kehilangan dan kerusakan buku dikenakan sanksi dalam bentuk :

- Penggantian buku yang sama atau judul buku lain dengan subyek yang sama, dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal lapor kehilangan, dan belum diperhitungkan denda
- Jika tenggang waktu 2 (dua) minggu belum terpenuhi, peminjam akan dikenakan kewajiban membayar denda sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Sebelum sanksi terpenuhi peminjam tidak diijinkan meminjam buku

c. Membawa koleksi keluar perpustakaan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan :

- Sivitas Akademika Universitas Airlangga
 - ✓ Dilaporkan kepada pimpinan fakultas atau unit yang bersangkutan, dan wajib mengembalikan buku yang dibawa keluar
 - ✓ Tidak diijinkan pinjam buku selama 3 bulan
 - ✓ Dikenakan denda uang sebesar harga bahan pustaka atau sesuai dengan harga pasar buku yang dibawa keluar



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERPUSTAKAAN

Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286 Telp. (031) 5030826, 5023252 Fax. (031) 5020486
E-mail : library@lib.unair.ac.id Website : www.lib.unair.ac.id

- Luar Sivitas Akademika Universitas Airlangga atau masyarakat umum
 - ✓ Dilaporkan kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan, dan wajib mengembalikan buku yang dibawa keluar
 - ✓ Dikenakan denda uang sebesar harga bahan pustaka atau sesuai dengan harga pasar buku yang dibawa keluar

- d. Menyalahgunakan kartu identitas mahasiswa baik untuk tujuan menggunakan fasilitas maupun peminjaman koleksi
 - Dilaporkan kepada pimpinan fakultas atau unit yang bersangkutan
 - Tidak diijinkan pinjam buku selama 3 bulan
 - Denda keterlambatan mengacu pada ketentuan sanksi denda

- e. Penyalahgunaan pemanfaatan loker
 - Tidak mengembalikan tepat waktu, paling lambat jam tutup perpustakaan, dan dikembalikan sehari berikutnya dikenakan denda penggantian kunci senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Jika pengembalian kunci melebihi satu hari (setelah tanggal pinjam), maka dikenakan sanksi *progresif* Rp1.000,00 (seribu rupiah) per hari keterlambatan
 - Menghilangkan kunci, dikenakan denda pengembalian kunci sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Surabaya, 1 Nopember 2017

Kepala,




Prof. Dr. I Made Marsa, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 196506271991031003